

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama. Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut, selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Apabila terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut Hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam.

Dari segi bahasa harta artinya adalah, Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu “Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama” atau “Harta Gono Gini Pencaharian bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka

diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama.¹

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 Pasal yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perselisihan harta bersama harus diajukan di Peradilan Agama. Pembagian syirkah baik cerai hidup maupun cerai mati diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama menjadi hak pasangan jika terjadi cerai mati dan pembagiannya harus memperoleh kepastian hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika terjadi cerai mati, maka pihak yang ditinggalkan berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama atau syirkah dalam hukum Islam dibagi seperdua antara suami dan istri yang dilakukan secara langsung atau dengan bantuan pengadilan. Pembagian harta bersama selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam juga memiliki aturan-aturan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa harta suami dan istri yang diperoleh sebelum pernikahan atau mendapatkan warisan menjadi hak milik perorangan kecuali kedua belah pihak menentukan lain. Bentuk-bentuk kekayaan yang dapat menjadi harta bersama harus berdasarkan pada kesepakatan suami dan istri (Ramulyo, 2004). UU Perkawinan memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk membuat

¹ Kholil Nawawi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, Vol. 1 No. 1 (2013), hal, 2-3

kesepakatan mengenai aset bawaan yang dijadikan sebagai bagian dari harta bersama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang kesepakatan untuk merubah pemberlakuan harta bersama jika suami dan istri tidak membuat perjanjian perkawinan. Suami dan istri yang telah Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 Pasal yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perselisihan harta bersama harus diajukan di Peradilan Agama. Pembagian syirkah baik cerai hidup maupun cerai mati diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama menjadi hak pasangan jika terjadi cerai mati dan pembagiannya harus memperoleh kepastian hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika terjadi cerai mati, maka pihak yang ditinggalkan berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Harta bersama adalah hak suami dan hak istri, sehingga baik pasangan itu mempunyai anak atau tidak mempunyai anak tidak menjadi masalah, karena anak tidak mempunyai hak atas harta tetapi bersama tersebut, tetapi anak hanya mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 35 yang berbunyi Sebagai berikut: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan

bahwa, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukumnya masing – masing “ ialah hukum agama, hukum adat dan hukum – hukum lainnya. Jadi apabila orang yang beragama Islam, maka hukum yang dipakai adalah Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 disebutkan bahwa, “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”, selanjutnya pasal 97 menjelaskan bahwa, “Janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Namun demikian di dalam praktek Pengadilan dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama ada yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Setengah dari harta bersama untuk duda dan setengah dari harta bersama untuk janda, tetapi ada juga putusan Pengadilan yang memutus pembagian harta bersama dua pertiga untuk isteri dan sepertiga untuk suami. Harta Bersama adalah Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (Vide pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka separoh bagian dari Harta Bersama tersebut merupakan Harta Milik Penggugat dan separoh bagian yang lain merupakan milik Tergugat (Vide pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.²

² Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila, hal, 40-41

Tabel I. Putusan Tentang Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek sengketa	Petitum penggugat	Amar putusan	keterangan
		Penggugat	Tergugat				
1	Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2014/ Pn.Dps	Cecen Kurniawan	Rina Nurjaya	Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita atas Harta Bersama (maritale beslag) yaitu harta-harta yang meliputi : a) Sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara, kabupaten badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1493/kel. kerobokan kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 nomor 1154/kerobokan kelod/2004 atas nama rina nurjaya; b) Sebidang tanah seluas 5.500 m2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di desa ungasan, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 5344/desa ungasan, surat ukur tanggal 18 12 2001 nomor 1377/2001, atas nama rina nurjaya; c) Sebuah mobil Nissan x trl 2,5 cvt xt/at, warna hitam, tahun 2010 nomor polisi dk.1793 iw nomor rangka mhbf2ef1aa0004631, nomor mesin qr25893318a, bpkb nomor r/77445/iii/10 ; d) Sebuah mobil Toyota alphad warna putih, tahun 2008, nomor polisi dk.15 c, bpkb atas nama rina nurjaya ; e) Mesin pembuat kopi (Coffe Machine) ;	MENGADILI: DALAM KONVENSI Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa : a. Sebidang tanah seluas 5.500 m2 terletak di desa ungasan, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik no. 5344/desa ungasan, surat ukur tanggal 18 12 2001 no. 1377/2001 atas nama rina nurjaya ; b. Sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan diatasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara, kabupatn badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik no. 1493/kelurahan kerobokan/2014 atas nama rina nurjaya : adalah sah merupakan harta bawaan milik penggugat reconvensi (rina nurjaya) ; 3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi berupa :Sebuah mobil Mer	Belum inkraacht

				3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut : a) Sebidang tanah seluas 751 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara, kabupaten badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1493/kel. kerobokan kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 nomor 1154/kerobokan kelod/2004 atas nama rina nurjaya; b) Sebidang tanah seluas 5.500 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di desa ungasan, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 5344/desa ungasan, surat ukur tanggal 18 12 2001 nomor 1377/2001, atas nama rina nurjaya; c) Sebuah mobil Nissan x trl 2,5 cvt xt/at, warna hitam, tahun 2010 nomor polisi dk.1793 iw nomor rangka mhbf2ef1aa0004631, nomor mesin qr25893318a, bpkb nomor r/77445/iii/10 ; d) Sebuah mobil Toyota alphad warna putih, tahun 2008, nomor polisi dk.15 c, bpkb atas nama rina nurjaya ; e) Mesin pembuat kopi (coffe machine) ;adalah harta bersama (gono gini) penggugat dan tergugat; 4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam Petitum pada angka 3 sebagai berikut : a) ½ (satu per dua) bagian pertama harta bersama menjadi bagian penggugat; b) ½ (satu per dua) bagian kedua harta bersama menjadi bagian tergugat;	zedes Benz E 250 No.Pol B 216 PO R seharga Rp.1.250.000.000, (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ; Adalah sah merupakan Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; 4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) atas nilai mobil mercedes benz e 250 no.pol b 216 por sebagai berikut : a. ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi b. ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi ; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/ biaya keperluan hidup anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusannya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen : a. Sertifikat hak milik no. 1493/kel. kerobokan kelod, luas tanah 751 m² atas nama rina nurjaya ; b. Akta kelahiran rina nurjaya ; c. Akta kelahiran atas nama chelsy maya kurniawan ;	
--	--	--	--	---	--	--

					5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 diatas; 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;	d. Akta kelahiran atas nama cayden rae kurniawan ; 7. Menolak gugatan penggugat reconvensi untuk selain dan selebihnya ;dalam konvensi dan dalam reconvensi 8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);	
2	Putusan Nomor:06 /Pdt /2015/Pt.Dps	Cecen Kurniawan	Rina Nurjaya	Pembagian harta bersama (gono-gini)	DALAM KONVENSI - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa : a. Sebidang tanah seluas 5.500 M2 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 No. 1377/2001 atas nama RINA NURJAYA ; b. sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan diatasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara, kabupaten badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik no. 1493/kelurahan kerobokan/2014 atas nama rina nurjaya : adalah sah merupakan harta bawaan milik penggugat reconvensi (rina nurjaya) ; 3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan penggugat reconvensi dan tergugat reconvensi berupa : – sebuah mobil mercedes benz e 250 no.pol b 216 por seharga rp.1.250.000.000,- (satu	MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari pembanding / penggugat dalam konvensi / tergugat dalam reconvensi 2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor : 60 / pdt. G / 2 4 / pn.dpstanggal 3 september 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum pembanding / penggugat dalam konvensi / tergugat dalam reconvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar rp 150.000 (seratus lima puluhribu rupiah);	Belum incracht

					milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;adalah sah merupakan harta bersama (gono gini) antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi ; 4. menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) atas nilai mobil mercedes benz e 250 no.pol b 216 por sebagai berikut : 1) ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi ; 2) ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi ; 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebesar rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dihitung sejak putusanya perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sampai dengan anak anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ; 6. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonvensi berupa dokumen-dokumen : a. Sertifikat hak milik no. 1493/kel.kerobokan kelod, luas tanah 751 m2 atas nama rina nurjaya ; b. Akta kelahiran rina nurjaya ; c. Akta kelahiran atas nama chelsy maya kurniawan ; d. Akta Kelahiran atas nama cayden rae kurniawan ; 7. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; – Dalam konvensi dan dalam rekonvensi menghukum penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya	
--	--	--	--	--	---	--

					perkara ini sebesar rp.466.000, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);		
3	PUTUSAN Nomor 2484 K/Pdt/2015	Cencen Kurniawan	Rina Nurjaya	Pembagian harta bersama (gono- gini)	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita atas Harta Bersama (marita le beslag) yaitu harta-harta yang meliputi: a) Sebidang tanah seluas 751 M² (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya; b) Sebidang tanah seluas 5.500 M² (lima ribu lima ratus meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya; c) Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10; d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya; e) Mesin pembuat kopi (Coffe Machine);	M E N G A D I L I: – Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CENCEN KURNIAWAN tersebut; – Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 06/PDT/2015/PT.DPS tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3 September 2014; MENGADILI SENDIRI: Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut: a) Sebidang tanah seluas 751 M² (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor	Inkracht

				3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut: a) Sebidang tanah seluas 751 M² (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya; b) Sebidang tanah seluas 5.500 M² (lima ribu lima ratus meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya; c) Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK.1793 IW Nomor rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10; d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya; e) Mesin pembuat kopi (Coffee Machine); Adalah Harta Bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;	1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya; b) Sebidang tanah seluas 5.500 M² (lima ribu lima ratus meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya; c) Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10; d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya; e) Mesin pembuat kopi (Coffee Machine); Adalah Harta Bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat; 3. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam amar pada angka 2 sebagai berikut:	
--	--	--	--	---	---	--

					4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam Petitem pada angka 3 sebagai berikut: a. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat; b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat; 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 di atas; 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau: jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;	a. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat; b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 di atas; 5. Menolak gugatan Pengugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: – Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: – Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
4	PUTUS A N Nomor 825 PK/Pdt/2021	Rina Nurjaya	Cecen Kurniawan	Pembagian harta bersama	1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa: a. Sebidang tanah seluas 5.500 m² , terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor	M E N G A D I L I: – Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: RINA NURJAYA tersebut; – Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2015,	Inkracht

					5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi; b. Sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-20-2004, Nomor 1154/Kerobokan/2014, atas nama Rina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi; c. Sebuah Mobil Toyota Alphard, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi; d. Sebuah mobil Nissan X-TRL 2.5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010, Nomor Polisi DK 1793 IW, Nomor Rangka MHBFF2FF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10, atas nama Rina Nurjaya, yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi; e. Sebuah mesin kopi (coffee machine) yang saat ini dalam keadaan rusak, adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;	tanggal 11 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014; MENGADILI KEMBALI: Dalam Konvensi: – Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa: a. Sebidang tanah seluas 5.500 m2 , terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya; b. Sebidang tanah seluas 751 m2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat	
--	--	--	--	--	---	---	--

					3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu berupa: - Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1440 m² , Sertifikat Hak Milik Nomor 6415, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atas nama Ong Sioe Tjien; - Hak sewa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1980/Kelurahan Kerobokan, seluas 1900 m² , atas nama Gusti Ketut Rai, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; - Sebuah Mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00, mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada huruf b di atas. Saat ini mobil ini ada di Jakarta di Green Cove A2/11, BSD, Tangerang; - Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000,00; 1 (satu) buah lukisan Arie Smit Gunung Agung ukuran besar, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00; 1 (satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp30.000.000,00; 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang, ngaturang banten, dibeli	Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan/2014, atas nama Rina Nurjaya; adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi (Rina Nurjaya); - Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah sah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; - Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, sebagai berikut: ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi; ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi; - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, terhitung	
--	--	--	--	--	--	--	--

					tahun 2011 sebagai hadiah dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00; h. 1 (satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali menari berbaju kuning dan hijau, dibeli tahun 2011, dengan harga Rp30.000.000,00; i. Deposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar Rp450.000.000,00 di BPR Lestari; j. Deposito atas nama Cencen di Standard Chartered Investasi sebesar Rp400.000.000,00 k. Hutang-hutang: 1) Hutang kepada Ben Tan sebesar Rp1.500.000.000,00; 2) Hutang untuk perbaikan rumah di Batu Belig akibat dirusak oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa: - Hutang perbaikan rumah kepada Paulus Sabata Bara, S.T. (Kontraktor) setelah pengusiran Penggugat Dalam Rekonvensi di bulan Mei 2012 sebesar Rp407.800.000,00; - Hutang ke Yoga (Kanara) sebesar Rp83.694.000,00; - Hutang pembelian batu di Quantum sebesar Rp341.263.680,00; 3) Hutang Tergugat Dalam Rekonvensi di Kartu Kredit Tambahan Citibank sebesar Rp170.000.000,00; 4) Hutang Penggugat Dalam Rekonvensi pada Hotel Rama Beach selama bertempat tinggal di Hotel Rama Beach bersama anakanak sejak diusir bulan Mei 2012 sebesar Rp381.885.000,00; adalah	sejak putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri; 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen: a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m2 , atas nama Rina Nurjaya; b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya; c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan; d. Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan; Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi: - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--	--

					sah merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi; 4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) tersebut dalam petitum angka 3 sebagai berikut: 1) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian pertama menjadi bagian Penggugat Dalam Rekonvensi; 2) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kedua menjadi bagian Tergugat Dalam Rekonvensi; 5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar pengganti biaya nafkah/biaya keperluan hidup yang tidak dipenuhi selama masa perkawinan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp4.325.000.000,00 (DH); 6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen yang dipegangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa: a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m² , atas nama Rina Nurjaya; b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya; c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan; d. Akta kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan; 7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta bersama berupa: a. Sebuah Mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00, mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada	
--	--	--	--	--	--	--

					huruf b di atas. Saat ini mobil ini ada di Jakarta di Green Cove A2/11, BSD, Tangerang; b. Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000,00; c. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit Gunung Agung ukuran besar, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00; d. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil, dibeli tahun 2008, dengan harga Rp30.000.000,00; e. 1 (satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang, ngaturang banten, dibeli tahun 2011, sebagai hadiah dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00; f. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali menari berbaju kuning dan hijau, dibeli tahun 2011, dengan harga Rp30.000.000,00; g. Deposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar Rp450.000.000,00 di BPR Lestari; h. Deposito atas nama Cencen di Standard Chartered Investasi sebesar Rp400.000.000,00		
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama?
2. Mengapa Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugatan konvensi penggugat pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama?
3. Mengapa Hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama?
- 2) Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugatan konvensi penggugat pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama?

- 3) Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama?

b. Manfaat penelitian

1) Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui: Alasan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, Alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugatan konvensi penggugat pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, Alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, dan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum

Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

- 1) Nama : Glend Vicho Leonard Sina
 Univversitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul Skripsi : Deskripsi Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama
 Rumusan Masalah : Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Menolak Gugatan Penggugat Namun Di Batalkan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian?
 Perbedaan : Penulis lebih menekankan pada pembatalan gugatan oleh pengadilan tinggi pada gugatan penggugat pada pengadilan negeri.
- 2) Nama : Sanyyah Amarda Febriani
 Universitas : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
 Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Pertanggung jawaban Terhadap Pembayaran Utang
 Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Yang Dipakai Sebagai Jaminan Pembayaran Utang Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022.
 Perbedaan : Penulis lebih menekankan pada pembagian harta bersama menurut peradilan agama dan pertimbangan hakim terhadap arta bersama setelah pasca perceraian.
- 3) Nama : Novita Gaysuwa Putri
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
 Rumusan Masalah : Bagaimana Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam? Bagaimana Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia? Bagaimana Analisis Implementasi Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Pasca Perceraian Di Indonesia?
 Perbedaan : Penulis Lebih Menekankan Pada Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indpnesia
- 4) Nama : Tommy Kam
 Universitas : Universitas Batang Hari

- Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPerdara.
- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar hukum pembagian harta bersama menurut KUHPerdara ? Pembagian harta bersama akibat perkawinan menurut KUHPerdara.
- Perbedaan : Penulis lebih menekankan pada pembagian harta bersama menurut KUHPerdara.
- 5) Nama : Andi Aryan pritama
- Universitas : Universitas Hasanuddin.
- Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Harta Bersama Berupa Emas Yang Tidak Dibagi Setelah Percerian.
- Rumusan Masalah : Bagaimana kedudukan harta yang diperoleh berupa emas setelah perkawinan berlangsung?
Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus pembagian harta bersama berupa emas di pengadilan agama watampone?
- Perbedaan : Penulis lebih menekankan pada kedudukan harta yang diperoleh setelah perkawinan dan pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama di pengadilan agama

Berdasarkan Hasil Pencarian Pada Perpustakaan Ukaw Dan Penelusuran

Online, Penulis Menemukan Beberapa Skripsi Yang Mirip Dengan Judul Yang Penulis Teliti Adalah Sebagai Berikut:

E. METODE PENELITIAN.

1. Sifat penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang Alasan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, Alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugatan konvensi penggugat pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, Alasan Hakim Peninjauan Kembali

membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum³

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Alasan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, Alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengandilan Tinggi dan mengabulkan gugatan konvensi penggugat pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, Alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama.

³ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam penyelesaian sengkate Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya. Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

a) Undang- Undang.

- 1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Herzien Inlandsch Reglement yaitu hukum acara perdata yang berlaku di jawa dan Madura.
- 4) Rechtreglement voor de Buitengewesten yaitu hukum acara perdata yang berlaku di luar jawa dan Madura.

b) Putusan Pengadilan

- 1) PUTUSAN Nomor 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS
- 2) PUTUSAN Nomor 06 /PDT/2015/PT.DPS
- 3) PUTUSAN Nomor 2484 K/Pdt/2015
- 4) PUTUSAN Nomor 825 PK/Pdt/2021

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.